



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 212

TAHUN : 1990

SERI : D NO. 211

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 11 TAHUN 1989**

T E N T A N G

B A R

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang : a. bahwa dengan lajunya perkembangan kepariwisataan dewasa ini, termasuk pertumbuhan usaha Bar, maka perlu dilakukan usaha-usaha oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang menyangkut baik segi perencanaan, pengaturan maupun pengawasannya serta untuk meningkatkan sumber pendapatan Daerah ;
- b. bahwa Bar yang memenuhi syarat-syarat hygiene dan sanitasi sangat diperlukan dalam meningkatkan pelayanan kebutuhan wisatawan yang berkunjung ke Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- c. bahwa berhubungan dengan hal tersebut huruf a dan b, maka pembinaan Bar yang menyangkut

perencanaan, pengaturan dan pengawasan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 131; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2068) ;
 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Hygiene untuk Usaha Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2475) ;
 5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2804) ;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 34; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3144) ;

7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Perijinan dan Retribusi di bidang Usaha Pariwisata ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-pungutan dan Jangka Waktu Terhadap Pemberian Ijin Undang-undang Gangguan ;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan perijinan dan retribusi ;
10. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM/HK.205/Phb-79 dan Nomor 208 Tahun 1979 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I ;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1987 Nomor 102 Seri D Nomor 101).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG BAR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali ;
- c. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- d. Bar adalah Setiap Tempat Usaha Komersial yang ruang lingkup kegiatannya menghidangkan minuman keras dan minuman lainnya untuk umum di tempat usahanya ;
- e. Penata minuman adalah karyawan yang mengatur, menyusun, menyiapkan dan menyajikan semua jenis minuman baik yang biasa maupun yang dicampurkan (victory) baik yang mengandung alkohol maupun tidak ;
- f. Hygiene dan sanitasi adalah semua kegiatan yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya pencemaran terhadap minuman ;
- g. Fasilitas sanitasi adalah jamban, urinair, kamar mandi, tempat sampah, tempat cuci tangan, saluran tempat pembuangan air kotor serta segala kelengkapannya ;
- h. Peralatan adalah segala macam alat yang dipergunakan untuk membuat, mencampur dan menjual minuman secara langsung atau tidak langsung ;
- i. Pengusaha adalah pemilik atau penanggung jawab Bar ;
- j. Karyawan adalah semua orang yang bekerja pada Bar ;
- k. Pengunjung/tamu Bar adalah setiap orang yang berkunjung ke Bar baik yang memesan maupun yang tidak memesan minuman ;
- l. Pembuatan dan penjualan adalah semua kegiatan yang dilakukan mulai persiapan pengolahan sampai kegiatan penyajian minuman ;

- m. Pencemaran minuman adalah masuknya zat asing ke dalam minuman yang dapat merugikan kesehatan termasuk pengotoran oleh debu, air kotor, binatang serangga, tikus serta pengotoran oleh manusia dan bau yang tidak sedap atau busuk ;
- n. Perencanaan wilayah adalah perencanaan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II yang bersangkutan ;
- o. Perencanaan Kota adalah perencanaan Kota Kabupaten Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

BAB II

BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 2

- (1) Usaha Bar yang seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dapat berbentuk Badan Usaha Perorangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Usaha Bar dengan modal bersama antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing bentuk usahanya harus Perseroan Terbatas (PT).

BAB III

PERSYARATAN PENGUSAHAAN

Pasal 3

- (1) Pengusahaan Bar meliputi penyediaan jasa pelayanan minum kepada tamu Bar sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (2) Jasa pelayanan Bar sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila menyediakan hiburan atau pertunjukan oleh artis/penyanyi harus mengindahkan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Pemimpin Usaha Bar berkewajiban memberi perlindungan kepada para tamu, mencegah kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban serta melanggar tata susila.
- (2) Pemimpin Usaha Bar berkewajiban memelihara dan memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan dan hygiene di dalam lingkungan Bar yang memenuhi ketentuan perijinan kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial bagi karyawan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemimpin Usaha Bar bertanggung jawab kepada pengunjung/tamu yang menderita kerugian akibat kecelakaan karena kelalaian teknis dan diharuskan memberi ganti rugi.

Pasal 5

Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing dalam Usaha Bar harus mendapat Ijin Kerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PEMELIHARAAN BAR

Pasal 6

- (1) Permukaan bagian dinding, lantai dan langit-langit beserta bagian atau lapisan-lapisan dari setiap ruangan Bar, harus dipelihara dan dibuat sedemikian rupa, sehingga mudah dibersihkan

dan sejauh mungkin dapat mencegah bersarangnya tikus, serangga, burung dan binatang-batang lainnya.

- (2) Bangunan Usaha Bar dengan fasilitas musik harus dilengkapi dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Di dalam ruangan Bar supaya mencerminkan Kesan "Bali".
- (2) Ruangan yang dipakai untuk penanganan minuman harus betul-betul terpisah dari ruangan lain yang dipakai untuk tempat tinggal.
- (3) Ruangan yang dipergunakan untuk membuat, menyimpan dan menyajikan minuman harus :
 - a. selalu dalam keadaan bersih dan tidak ada tumpukan sampah ;
 - b. bebas dari serangga, tikus, burung, anjing, kucing dan binatang-binatang lainnya ;
 - c. dilengkapi dengan pencahayaan yang cukup dan ventilasi yang cukup.

Pasal 8

- (1) Minuman yang disiapkan untuk disuguhkan kepada pengunjung/tamu harus memenuhi syarat hygiene dan sanitasi harus selalu terlindung dari pencemaran.
- (2) Tidak diperbolehkan menyimpan, mengedarkan dan memperjualbelikan minuman yang terlarang/tidak sah.
- (3) Semua bahan tambahan yang dipergunakan dalam pengolahan/pencampuran minuman harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PERIJINAN

Pasal 9

- (1) Untuk membangun dan mengusahakan Bar harus memiliki ijin sebagai berikut :
 - a. Persetujuan prinsip membangun ;
 - b. Ijin Usaha.
- (2) Persetujuan Prinsip membangun dan Ijin Usaha dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Tatacara untuk mendapatkan persetujuan Prinsip membangun dan Ijin Usaha Bar ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (4) Ijin Usaha Bar berlaku untuk jangka waktu yang tidak terbatas dengan ketentuan setiap 5 (lima) tahun pengusaha yang bersangkutan wajib mendaftarkan ulang kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pariwisata.
- (5) Ijin Usaha dapat dicabut apabila :
 - a. memperoleh Ijin Usaha secara tidak sah ;
 - b. tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan.
- (6) Tatacara pencabutan Ijin Usaha ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 10

Untuk memperoleh persetujuan Prinsip dan Ijin Usaha Bar serta pendaftaran ulang tidak dikenakan Retribusi.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pembinaan setiap Usaha Bar di-

wajibkan memeriksa kesehatan karyawan/karyawati serta mengadakan pemeriksaan semua bahan tambahan yang dipergunakan dalam pengolahan/pencampuran minuman dari segi hygiene dan sanitasi sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang harus dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

- (2) Dinas Pariwisata melakukan pembinaan dan pengawasan, serta menyampaikan laporan pelaksanaan secara berkala kepada Gubernur Kepala Daerah dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi setempat.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam pasal 2, 4, 5, 11 dan Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 13

Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah

yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Usaha Bar yang belum memenuhi persyaratan-persyaratan yang termaktub dalam Peraturan

an Daerah ini, diwajibkan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung tanggal berlakunya Peraturan Daerah ini, supaya menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang termaktub di dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Usaha Bar yang tidak memenuhi persyaratan ayat (1), dilarang beroperasi/ditutup.

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Denpasar, 2 Desember 1989.

**KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI,**

ttd.

I GUSTI PUTU RAKA, SH.

**GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I
B A L I,**

ttd.

O K A.

NIP. 130222536.

Disahkan Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan
Nomor : 51-61-579 tanggal : 2 Juli 1990
Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 212 tanggal : 26 Oktober 1990
Seri : D Nomor : 211.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

NIP. 010049857

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 11 TAHUN 1989
TENTANG
B A R

I. U M U M.

Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah tanggal 13 Agustus 1979 Nomor 24 Tahun 1979 maka urusan Bar menjadi urusan Daerah Tingkat I.

Penyerahan urusan Bar sebagai urusan Daerah adalah sebagai pembinaannya yang menyangkut perencanaan, pengaturan dan pengawasannya.

Hal yang sangat perlu diperhatikan dalam pengusahaan Bar adalah bahwa suasana di dalam ruangan Bar harus mencerminkan "Budaya Bali" mengingat Pariwisata yang kita kembangkan adalah Pariwisata Budaya.

Dalam pembinaan usaha Bar yang perlu diperhatikan adalah hygiene dan sanitasi tempat pembuatan dan penjualan minuman. Minuman merupakan salah satu kebutuhan pokok untuk hidup sehat dan oleh karenanya minuman haruslah dari jenis yang tepat, mutu yang baik, jumlah yang cukup dan yang lebih penting lagi ialah harus aman, tetap terjaga dan terpelihara dari segala macam pencemaran untuk melindungi konsumen.

Oleh karena itu pengawasan dilakukan mulai dari pengelolaan, pendistribusian sampai kepada penyajian. Dengan menjaga dan memelihara kebersihan minuman, memberikan citra yang baik bagi Kepariwisata sebagai salah satu sumber penghasilan Devisa Negara yang masih bisa dikembangkan.

Di dalam membina Usaha Bar diadakan pengaturan sebagai berikut :

1. Untuk melakukan kegiatan Bar, harus ada ijin usaha dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.

Tindakan ini merupakan usaha yang bersifat preventif, juga tindakan ini tidak mengurangi kewajiban pengusaha Bar untuk memperoleh ijin-ijin berdasarkan peraturan perundangan lainnya seperti ijin tempat usaha dan ijin bangunan dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan. Di samping tindakan preventif, maka dilakukan pula tindakan represif yaitu berupa kegiatan pemeriksaan terhadap usaha Bar baik yang telah memperoleh ijin usaha maupun yang tanpa ijin usaha terhadap kemungkinan-kemungkinan pelanggaran atau tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini.

2. Usaha Bar diharuskan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang meliputi :
 - a. persyaratan bangunan ;
 - b. persyaratan pengusaha ;
 - c. pemeliharaan bangunan Bar ;
 - d. fasilitas konsumsi ;
 - e. persyaratan minuman ;
 - f. persyaratan karyawan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : cukup jelas.

Pasal 2 : cukup jelas.

Pasal 3 : Pengusaha Bar yang dimaksud disini adalah Pengusaha yang berdiri sendiri dapat berupa (P.U.B.), dan lain-lain, sedangkan Usaha Bar yang hanya merupakan counter saja dari usaha lainnya (seperti dalam rumah makan, Hotel) tidak dimaksud dalam ketentuan ini.

Pasal 4 : cukup jelas.

Pasal 5 : cukup jelas.

Pasal 6 : cukup jelas.

Pasal 7 : cukup jelas.

Pasal 8 : cukup jelas.

Pasal 9 : cukup jelas.

Pasal 10 : cukup jelas.

Pasal 11 : cukup jelas.

Pasal 12 : terhadap pelanggaran-pelanggaran termaksud dalam Peraturan Daerah ini sebelum dilakukan pencabutan ijin usahanya terlebih dahulu diberikan peringatan-peringatan tertulis.

Pasal 13 : cukup jelas.

Pasal 14 : cukup jelas.

Pasal 15 : cukup jelas.

Pasal 16 : cukup jelas.

Pasal 17 : cukup jelas.

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI
NOMOR 11 TAHUN 1989
TENTANG BAR**

Unsur-unsur Persyaratan	Uraian Persyaratan
<p>I. Fisik</p> <p>A. Umum</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi sesuai dengan perencanaan Daerah/Kota. 2. Mudah dicapai dengan kendaraan. 3. Terhindar dari pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh : <ol style="list-style-type: none"> a. suara bising b. bau tidak enak c. debu d. asap. 4. Memiliki ijin : <ol style="list-style-type: none"> a. bangunan b. usaha c. menjual minuman keras. 5. Tersedia struktur organisasi tertulis.
<p>B. Ruangan Bar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jarak langit-langit dari lantai cukup. 2. Tersedia Bar Station dengan luas minimal 10% luas ruangan Bar (Bar Lounge). 3. Dekorasi mencerminkan unsur dekorasi Indonesia (lokal Bali). 4. Kapasitas Bar 50-100 tempat duduk. 5. Pengaturan tata ruang diatur dengan baik yang meliputi pengaturan :

Unsur-unsur Persyaratan	Uraian Persyaratan
	<ul style="list-style-type: none"> a. arus tamu b. arus karyawan c. arus barang d. letak Bar Station e. letak washing area f. letak sink g. letak pintu darurat h. letak toilet tamu i. letak tempat penitipan barang j. letak gudang k. letak ruang administrasi l. letak Bar tender m. reception desk <p>6. Ruang Bar dilengkapi dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. air condition b. kipas angin c. exhaust fan d. air cleaning <p>7. Lantai terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan.</p> <p>8. Dinding terbuat dari bahan mudah dibersihkan.</p> <p>9. Tersedia toilet untuk tamu :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pria b. wanita - ruang rias dengan kaca rias dan kursi - tempat cuci tangan - alat pengering tangan <p>10. Tersedia tempat untuk menyimpan barang-barang tamu.</p>

Unsur-unsur Persyaratan	Uraian Persyaratan
	<p>11. Ruang Bar beserta peralatannya</p> <ul style="list-style-type: none"> - terpeliharanya dengan baik <ol style="list-style-type: none"> 1. Instalasi listrik memenuhi persyaratan yang berlaku. 2. Tersedia instalasi air minum yang memenuhi syarat kesehatan. 3. Tersedia pembangkit tenaga listrik cadangan. 4. Tersedia alat komunikasi : <ul style="list-style-type: none"> - telepon intern - telepon keluar - broad casting system - paging system. 5. Tersedia saluran pembuangan air limbah <ul style="list-style-type: none"> - dengan septic tank 6. Tersedia perlengkapan pengamanan <ul style="list-style-type: none"> - alat pemadam kebakaran 7. Tersedia kotak (box) untuk menyimpan minuman tamu (member). 8. Tersedia lighting system, dengan : <ul style="list-style-type: none"> - dilengkapi dengan dimmer 9. Tersedia desain floor <ul style="list-style-type: none"> - dengan desain khusus
<p>II. Perlengkapan dan Peralatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia Reception Desk

Unsur-unsur Persyaratan	Uraian Persyaratan
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Tersedia Bar Station yang dilengkapi dengan : <ol style="list-style-type: none"> a. Bar Display b. Bar Counter 3. Tersedia Bottle cooler 4. Tersedia Beer Dispenser 5. Tersedia Beverage/Juice Cooler 6. Tersedia Peralatan Bar <ul style="list-style-type: none"> - Blender - Shaker - Bar mixing glass - Long Bar Spoon - Measuring Spoon - Jegger - Coctail strainer - Funnel - Lime squeezer - Fruit sqeser - T r a y - Cutting board - Shap knif - Ice bucket - Ice tong - Bottle opener - Can opener - Curkserew - Wine Sooler - Wine stand - Wine basket - Straw stand - Stirrer - Ashtry

Unsur-unsur Persyaratan	Uraian Persyaratan
	<ul style="list-style-type: none"> - Peanut bowl - Vase of Flower - Table lamp - Beverage list - Wine list <p>7. Tersedia gelas minum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Delmonica/juicee - High ball - Collins - Zombie - Ice tea - Old fashioned - Water - decanter - Cocktail decanter - Watertumbler - Beer pilaner - Beer mug - Port - Sherry - Brabdy anifter - Pouse cafe - Champagne tulip - White wine - Red wine - Puch cup
<p>III. Personalia</p>	<p>1. Pimpinan Bar :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pendidikan formal <ul style="list-style-type: none"> - S. L. T. A. - Perhotelan b. Pendidikan kejuruan <ul style="list-style-type: none"> - Perhotelan

Unsur-unsur Persyaratan	Uraian Persyaratan
	<p>c. Mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - baik <p>d. Pengalaman kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 - 3 tahun <p>2. Pengawas, sekurang-kurangnya 50 % dari karyawan tingkat pengawas memiliki kualifikasi</p> <p>a. Pendidikan formal</p> <ul style="list-style-type: none"> - S. L. T. A. <p>b. Pendidikan kejuruan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perhotelan <p>c. Latihan Kejuruan Perhotelan.</p> <p>d. Kemampuan berkomunikasi dalam Bahasa Inggris atau Bahasa Asing lainnya dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - baik <p>e. Pengalaman kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 - 3 tahun <p>3. Pelaksana, sekurang-kurangnya 50% dari karyawan tingkat pelaksana memiliki kualifikasi sebagai berikut :</p> <p>a. Pendidikan formal :</p> <ul style="list-style-type: none"> - S. L. T. A. <p>b. Pendidikan Kejuruan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perhotelan

Unsur-unsur Persyaratan	Uraian Persyaratan
	<ul style="list-style-type: none"> c. Kemampuan berkomunikasi dalam Bahasa Inggris atau Bahasa Asing lainnya dengan : <ul style="list-style-type: none"> - baik d. Pengalaman kerja <ul style="list-style-type: none"> - 1 - 3 tahun 4. Tersedia Disjoccky <ul style="list-style-type: none"> a. Pendidikan formal <ul style="list-style-type: none"> - S. L. T. A./Sarjana Muda b. Mampu berkomunikasi dalam Bahasa Inggris atau Bahasa Asing lainnya dengan : <ul style="list-style-type: none"> - baik c. Pengalaman kerja <ul style="list-style-type: none"> - 1 - 3 tahun 5. Tersedia karyawan yang menguasai Bahasa Asing lainnya kecuali Bahasa Inggris <ul style="list-style-type: none"> - satu bahasa asing 6. Seluruh karyawan menggunakan pakaian seragam <ul style="list-style-type: none"> - yang mencerminkan kesan "Bali". 7. Diadakan pemeriksaan kesehatan secara periodik 8. Penampilan karyawan secara umum ramah tamah, sopan, bersih dan rapi.

Unsur-unsur Persyaratan	Uraian Persyaratan
<p>IV. Pelayanan Minuman</p>	<p>Tersedia beverage dengan :</p> <p>a. Minuman tidak beralkohol :</p> <ul style="list-style-type: none"> - fruit juice - artificial mineral water <p>b. Minuman beralkohol</p> <ul style="list-style-type: none"> - beer - wine/champagne - sprits - liquers <p>c. Minuman campuran</p> <ul style="list-style-type: none"> - swuashes - sours - high balls - cooktails - fizzes - punches - slinga - collins - speciality drinks
<p>V. Fasilitas lain</p> <p>A. Fasilitas Karyawan</p>	<p>1. Tersedia tempat ganti pakaian</p> <ul style="list-style-type: none"> a. terpisah antara pria dan wanita b. tersdia W. C. c. tersedia tempat mandi d. tersedia tempat cuci tangan e. tersedia kaca rias f. tersedia tempat penyiapan pakaian <p>2. Tersedia ruang makan karyawan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penerangan cukup

Unsur-unsur Persyaratan	Uraian Persyaratan
<p>B. Fasilitas penunjang pelayanan</p>	<ul style="list-style-type: none"> b. ventilasi cukup c. bersih dan terawat <p>3. Tersedia tempat Ibadah untuk karyawan</p> <p>1. Tersedia fasilitas pencucian yang dilengkapi dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Washing machine <p>2. Tersedia tempat penerimaan barang yang terpisah dengan ruangan lain.</p> <p>3. Tersedia tempat penyimpanan barang</p> <ul style="list-style-type: none"> - bersih dan terawat dengan baik <p>4. Ruang Kantor</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tersedia ruang khusus untuk pimpinan b. tersedia telepon c. bersih dan terawat dengan baik <p>5. Tempat parkir</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mudah dicapai b. tersedia pintu masuk dan keluar c. penerangan cukup d. kapasitas tampung minimal <ul style="list-style-type: none"> - 4 - 10 kendaraan <p>6. Tempat sampah</p> <ul style="list-style-type: none"> a. letaknya terpisah b. tertutup c. kedap air d. bersih dan terawat

Unsur-unsur Persyaratan	Uraian Persyaratan
	<p>7. Fasilitas keamanan kenyamanan bagi tamu</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tersedia petugas keamanan khusus b. Terpasang tanda-tanda bahaya pada tempat-tempat yang dianggap berbahaya. c. Petugas keamanan mudah dihubungi. d. Tersedia peraturan tata-tertib yang dengan mudah dapat dibaca oleh tamu. e. Tersedia kotak PPPK. <p>8. Tersedia taman</p> <ul style="list-style-type: none"> - terpelihara dengan baik

**KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI,**

ttd.

I GUSTI PUTU RAKA, SH.

**GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I
BALI,**

ttd.

O K A.